

## SURAT PERJANJIAN OVER ALIH KREDIT RUMAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. NAMA : FULAN BIN FULAN ( SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK 1 )  
UMUR : 30 TAHUN  
AGAMA : ISLAM  
ALAMAT : PERUM ALFA JAYA BLOK B. No. 87, KEL ALFA JAYA KEC.  
BEKASI TIMUR – BEKASI – JAWA BARAT
  
2. NAMA : FULAN BIN FULAN 2 ( SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK II )  
UMUR : 31 TAHUN  
AGAMA : ISLAM  
ALAMAT : PERUM REKA TIGA RAKSA BLOK C NO.87 RT.2 RW.XII  
KEL. MATAGARA, KEC. TIGARAKSA, KAB. TANGERANG – BANTEN

Pada hari ini kamis, Tanggal 19 Bulan April Tahun 2012, dalam hal ini Saya/Pihak I telah menyerahkan / over alih kredit atas 1 unit rumah milik saya yang beralamat : Cluster Citra Ghara Jati Sari No.7, Jl Abdul Muluk Kel. Jati Asih Kec. Jati Asih Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat , Kepada sdr Fulan bin Fulan / pihak II , dengan pasal perjanjian sebagai berikut :

Pasal1 Over Alih kredit dinyatakan Sah apabila pihak Kedua telah melunasi biaya yang ditetapkan Pihak 1 sebesar Rp 125.000.000 ( 125 juta rupiah ) dengan biaya balik nama di tanggung oleh Pihak ke II, Adapun tempo penyelesaian pembayaran disepakati pada akhir Juli 2014. Bukti Sah pelunasan biaya diatas adalah kwitansi yang ditandatangani kedua belah pihak.

Pasal2 Pihak 1 dan Pihak II menandatangani surat serah terima akta jual beli dari notaris kepada pihak pihak ke II.

Pasal3 Pihak 1 dan Pihak II berhak membatalkan perjanjian Alih kredit apabila terjadi ketidakcocokan negosiasi yang tidak tertulis dengan pengembalian semua biaya yang telah dikeluarkan oleh keduabelah pihak.

Pasal4 Setelah over alih kredit ini, pihak II bertanggung jawab sepenuhnya, berkewajiban melunasi semua tunggakan cicilan dan cicilan selanjutnya tersebut sebanyak 168 kali lagi ( 14 tahun) terhitung sejak bulan Maret 2014.

Pasal5 Selanjutnya setelah over alih kredit ini, pihak I tidak lagi bertanggung jawab menyelesaikan segala bentuk urusan berkaitan dengan rumah yang beralamatkan tersebut di atas.

Demikianlah surat pernyataan over alih kredit rumah ini kami buat atas dasar musyawarah dan mufakat bersama, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tanpa adanya paksaan dari pihak manpun juga.

Pihak I

Pihak II

Pemberi Over alih Kredit Rumah

Penerima over alih kredit rumah

( ..... )

(.....)

Saksi I

.....

Saksi II

.....